

## MAHKAMAH AGUNG RI

**NOMOR REGISTER** : 013 K/N/200

**TANGGAL PUTUSAN** : 16 November 2000

**MAJELIS** : 1. M. Syafiuddin Kartasasmita, SH.  
2. Soedarko, SH.  
3. H.P. Panggabean, SH.,MS.

**KAJDAH HUKUM** : Dalam hal penentuan jumlah seluruh utang pemohon kasasi, dapat ditentukan dengan pasti dalam proses pencocokan piutang-piutang pada rapat Verifikasi dan bila ada saling perbedaan dalam rapat Verifikasi yang tidak dapat di damaikan oleh Hakim Pengawas, maka akan ditempuh prosedur Renvoi ke Majelis Hakim Pengadilan Niaga;

**NAMA PENGGILAN** : Pengesahan Perdamaian

**KLASIFIKASI** : Jual-beli  
- kabel aluminium

**PERATURAN** : Yurisprudensi No. 4384K/Sip/1961

Amar Putusan MA :

Mengadili

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Pulung Copper Works, LTD;
- Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Duduk Perkara :

- Bahwa pemohon adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang perindustrian Aluminium Wire Rod, dengan akta Pendirian Perseroan No. 216 tanggal 14 Maret 1980 yang dibuat di hadapan Ridwan Susilo, SH. Notaris di Jakarta (bukti-1) atau T.D.P. No. 09021301365 tanggal 6 Juni 1996 yang berlaku sampai tanggal 19 Mei 2001 (bukti P-2);

- Bahwa Termohon adalah suatu Perseroan Terbatas yang merupakan salah satu Konsumen Aluminium Wire Rod (kabel) yang diproduksi oleh pemohon;
- Bahwa pemohon telah melakukan transaksi jual beli dengan Termohon dari hasil produksi kabel (bukti P-3);
- Bahwa pemohon telah melaksanakan kewajiban sebagai penjual kepada termohon yaitu melaksanakan pengiriman pesanan termohon dan termohon telah menerimanya (bukti P-4);
- Bahwa termohon tidak dapat menerima kewajibannya yaitu membayar harga pembelian yang sudah disepakati sejumlah US \$ 1,185,111.02 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu seratus sebelas juta Dollar Amerika Serikat dan dua sen) di tambah denda 1,75% perbulan, sah tanggal jatuh tempo atas keterlambatan pembayaran oleh Termohon (bukti P-3);
- Bahwa sampai dengan permohonan ini diajukan pembayaran tidak pernah direalisasikan oleh termohon sehingga timbul utang termohon kepada pemohon;
- Bahwa kewajiban termohon atas transaksi-transaksi tersebut di atas masing-masing transaksi telah jatuh tempo pada tanggal-tanggal sebagai berikut (bukti P-5);
- Bahwa utang termohon sampai tanggal 15 Februari 2000 sejumlah US \$ 1,705,467.30 (satu juta tujuh ratus lima ribu empat ratus enam puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan tiga puluh sen) dengan perincian (bukti P-6);
- Bahwa selain kepada pemohon, termohon juga mempunyai utang kepada pihak lain (bukti P-9) :
  1. Kepada PT. Supreme Alurodin, beralamat Jl. Kebon Sirih No. 71 Jakarta;
  2. Kepada PT. Nugratama, beralamat Jl. Lombok No. 69A Menteng Jakarta 10350;
  3. Kepada PT. Sumed Baru Industri, beralamat Jl. Pluit Mas Selatan IV Blok No. 32 Jakarta Utara;
  4. Kepada PT. Walsin Lippo Ind., beralamat Jl. MH. Thamrin Blok A I No. 1 Delta Silicon Industrial Park Bekasi 17550;
  5. Kepada PT. Bank Umum Servitia (BBKU), beralamat Jl. Kopi No. 40-50 Jakarta 11230;

Amar Putusan PN :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan bahwa termohon : PT. Pulung Copper Works, LTD dalam keadaan Pailit;
- Menunjuk R. Joedijono, SH. sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat Hj. Tutik Sri Suharti, SH. sebagai Kurator;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Alasan Kasasi :

- Bahwa *Judex Factie* telah keliru, karena tidak melaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut Undang-undang;
  1. Bahwa Pengadilan Niaga dalam pertimbangan hukumnya telah mengakui dan menerangkan masih adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon dalam hal menentukan berapakah sebenarnya jumlah utang yang sudah jatuh tempo yang harus dibayarkan oleh termohon kasasi kepada pemohon kasasi, akan tetapi *Judex Factie* tetap memutuskan pemohon kasasi dalam keadaan pailit;
  2. Bahwa, *Judex Factie* dalam pertimbangannya menerangkan "bahwa mengenai jumlah yang pasti utang termohon, Majelis berpendapat, jumlah seluruh utang termohon akan ditentukan didalam rapat verifikasi" yang dijadikan alasan *judex factie* untuk menerima dan mengabulkan permohonan termohon kasasi, adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diberlakukan Undang-undang Kepailitan;
  3. Bahwa pada azasnya menurut hukum perihal kepailitan, pihak debitur dapat dinyatakan pailit oleh pihak kreditur yang mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit, bukan hanya terletak apabila sudah dipenuhi unsur formal menurut peraturan perundang-undangan dan hukum (yuridis formil);

Dengan demikian putusan PN tidak disertai alasan-alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) menurut Yurisprudensi Putusan MA tanggal 4 Juli 1961 No. 4384/Sip/1961 menerangkan: "Putusan *Judex Factie* harus dibatalkan apabila tidak disertai alasan-alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)"

Pertimbangan Hukum MA :

- Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum lagi pula penentuan jumlah seluruh hutang pemohon kasasi, memang akan dapat ditentukan dengan pasti dalam proses pencocokan piutang-piutang pada rapat verifikasi dan bila ada saling perbedaan dalam rapat verifikasi yang tidak dapat didamaikan oleh Hakim Pengawas, maka akan ditempuh prosedur Renvoi (*renvoi procedure*) ke Majelis Pengadilan Niaga;

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 013 K/N/1999**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. PULUNG COPPER WORKS, LTD.**, berkedudukan di Wisma Abadi Lantai 4-B1, Jalan Kyai Caringin No. 29-31 Jakarta 10160 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : HANAN SOEHARTO, SH. Advokat/Pengacara dari Kantor Pengacara Hanan & Rekan beralamat Jalan Hayam Wuruk No. 68 Jakarta Barat 11160, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2000, sebagai Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Pailit;

**Melawan :**

**PT. ALCARINDO PRIMA**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nol 199 Jakarta Barat 11120, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : IMRAN S. KRISTANTO, SH.LLM, SRI MAULAI, SH. dan ADITA M. KOESTOER, SH., para Pengacara dari Law Firm William, Effendi & Co. beralamat di Menara Gracia Lantai 8, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-17. Jakarta 12940, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2000, sebagai Termohon Kasasi, dahulu Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pailit terhadap sekarang Pemohon Kasasi sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Pemohon adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang perindustrian *Aluminium Wire Rod* sesuai dengan Anggaran Dasar Pemohon sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perse-

roan No. 216 tanggal 14 Maret 1980 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, SH. Notaris di Jakarta (Bukti P-1) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09021201365 tanggal 6 Juni 1996 yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Mei 2001 (Bukti P-2);

bahwa Termohon adalah suatu Perseroan Terbatas yang merupakan salah satu konsumen *Aluminium Wire Rod* (kabel) yang diproduksi atau dihasilkan oleh Pemohon;

bahwa dalam menjalankan kegiatannya Pemohon telah melakukan transaksi jual-beli dengan Termohon dari hasil produksinya yaitu Kabel (*aluminium wire rod*) dengan uraian transaksi dan harga sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon;

Keseluruhan bukti transaksi jual-beli tersebut terdapat dalam dokumen Order Pembelian dan dokumen Konfirmasi Pemesanan (Bukti P-3);

bahwa berdasarkan transaksi-transaksi jual-beli tersebut, Pemohon dan Termohon telah terikat transaksi jual-beli, dimana Pemohon sebagai penjual telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kabel, dan Termohon selalu membeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

bahwa atas transaksi-transaksi jual-beli tersebut di atas, Pemohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai penjual kepada Termohon yaitu dengan melaksanakan pengiriman dan penyerahan atas barang pesanan Termohon dan Termohon pula telah menerima penyerahan dari Pemohon yang terbukti dengan telah ditandatanganinya *Delivery Order* sebagai bukti pengiriman dan penerimaan barang pesanan (Bukti P-4);

bahwa dengan diterimanya penyerahan barang oleh Pemohon kepada Termohon, berarti kewajiban Pemohon sebagai penjual telah selesai dan menyebabkan timbulnya kewajiban dari Termohon sebagai pembeli untuk segera melakukan pembayaran atas barang-barang yang telah diterima dan dimanfaatkan olehnya;

bahwa pada kenyataannya Termohon telah tidak dapat memenuhi kewajiban utamanya yang timbul akibat transaksi jual-beli tersebut yaitu membayar harga pembelian sebagaimana telah disepakati antara Pemohon dan Termohon yang jumlahnya adalah pokok sebesar US \$ 1,185,111.20 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu seratus sebelas Dollar Amerika Serikat dan dua puluh sen) ditambah denda 1,75% perbulan sejak tanggal jatuh tempo atas keterlambatan pembayaran oleh Termohon sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Konfirmasi Pesanan yang terlihat pada bukti P-3;

"Bahwa pengertian hutang menurut doktrin ilmu hukum maupun menurut Undang-undang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik yang timbul secara langsung maupun tidak langsung karena Perjanjian maupun Undang-undang yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan apabila dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pembayarannya dari harta kekayaan Debitur;

Bahwa kewajiban Termohon untuk melakukan pembayaran atas barang-barang yang telah dibelinya dari Pemohon adalah merupakan hutang Termohon kepada Pemohon yang menimbulkan kewajiban yang nyata atas sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Termohon kepada Pemohon"

bahwa sampai dengan permohonan ini diajukan pembayaran tidak pernah direalisasikan oleh Termohon sehingga timbul hutang Termohon kepada Pemohon;

bahwa kewajiban Termohon atas transaksi-transaksi tersebut di atas masing-masing transaksi telah jatuh tempo dan tanggal-tanggal sebagai berikut (Bukti P-5) :

- (1) Faktur penjualan No. 0137 tanggal 9 Mei 1997, jatuh tempo tanggal 9 September 1997;
- (2) Faktur penjualan No. 0139 tanggal 12 Mei 1997, jatuh tempo tanggal 12 September 1997;
- (3) Faktur penjualan No. 0147 tanggal 15 Mei 1997, jatuh tempo tanggal 15 September 1997;
- (4) Faktur penjualan No. 0148 tanggal 15 Mei 1997, jatuh tempo tanggal 15 September 1997;
- (5) Faktur penjualan No. 0163 tanggal 26 Mei 1997, jatuh tempo tanggal 26 September 1997;
- (6) Faktur penjualan No. 0180 tanggal 4 Juni 1997, jatuh tempo tanggal 4 Oktober 1997;
- (7) Faktur penjualan No. 0183 tanggal 9 Juni 1997, jatuh tempo tanggal 9 Oktober 1997;
- (8) Faktur penjualan No. 0193 tanggal 12 Juni 1997, jatuh tempo tanggal 12 Oktober 1997;
- (9) Faktur penjualan No. 0197 tanggal 18 Juni 1997, jatuh tempo tanggal 18 Oktober 1997;
- (10) Faktur penjualan No. 0201 tanggal 19 Juni 1997, jatuh tempo tanggal 19 Oktober 1997;

- (11) Faktur penjualan No. 0202 tanggal 19 Juni 1997, jatuh tempo tanggal 19 Oktober 1997;
- (12) Faktur penjualan No. 0208 tanggal 24 Juni 1997, jatuh tempo tanggal 24 Oktober 1997;
- (13) Faktur penjualan No. 0212 tanggal 26 Juni 1997, jatuh tempo tanggal 26 Oktober 1997;
- (14) Faktur penjualan No. 0218 tanggal 30 Juni 1997, jatuh tempo tanggal 30 Oktober 1997;
- (15) Faktur penjualan No. 0222 tanggal 1 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 1 November 1997;
- (16) Faktur penjualan No. 0226 tanggal 5 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 5 November 1997;
- (17) Faktur penjualan No. 0228 tanggal 7 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 7 November 1997;
- (18) Faktur penjualan No. 0235 tanggal 10 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 10 November 1997;
- (19) Faktur penjualan No. 0238 tanggal 11 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 11 November 1997;
- (20) Faktur penjualan No. 0242 tanggal 12 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 12 November 1997;
- (21) Faktur penjualan No. 0246 tanggal 14 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 14 November 1997;
- (22) Faktur penjualan No. 0255 tanggal 18 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 18 November 1997;
- (23) Faktur penjualan No. 0256 tanggal 19 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 19 November 1997;
- (24) Faktur penjualan No. 0262 tanggal 26 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 26 November 1997;
- (25) Faktur penjualan No. 0265 tanggal 28 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 28 November 1997;
- (26) Faktur penjualan No. 0269 tanggal 30 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 30 November 1997;
- (27) Faktur penjualan No. 0274 tanggal 31 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 30 November 1997;
- (28) Faktur penjualan No. 0277 tanggal 4 Agustus 1997, jatuh tempo tanggal 4 Desember 1997;

bahwa dengan diterimanya barang oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam *Deliveri Order* yang terlihat dalam Bukti P-4 dan berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang terlihat dalam faktur penjualan tersebut di atas maka Pemohon sudah dapat menagih pembayaran;

bahwa jumlah pembayaran yang merupakan hutang Termohon kepada Pemohon, hutang Termohon tersebut sampai dengan tanggal 15 Februari 2000 adalah sejumlah US \$ 1,705,467.30 (satu juta tujuh ratus lima ribu empat ratus enam puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan tiga puluh sen) dengan perincian sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon (Bukti P-6);

bahwa atas kewajiban hutangnya tersebut, Termohon telah mengakui dan berjanji akan melunasinya, akan tetapi sampai dengan tanggal permohonan ini pelunasan hutang kepada Pemohon tidak juga direalisasikan oleh Termohon. Pengakuan Termohon atas hutangnya kepada Pemohon, diantaranya terbukti dalam surat-surat Termohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon (Bukti P-7);

bahwa sampai saat ini Termohon tidak menyelesaikan kewajiban pembayarannya tersebut kepada Pemohon, padahal Pemohon telah berkali-kali menagih dan memberikan teguran bahkan somasi kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak juga membayar kewajibannya tersebut, hal ini dibuktikan surat-surat Pemohon sebagaimana terurai dalam surat Permohonan Pemohon (Bukti P-8);

bahwa penyelesaian hutang piutang antara Termohon dan Pemohon sangat penting artinya bagi kelangsungan kegiatan dan usaha Pemohon sebagai produsen kabel (*aluminium wire rod*), karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini agar masalah hutang piutang dalam perkara ini dapat diselesaikan sesuai dengan hukum perniagaan khususnya Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Kepailitan (untuk selanjutnya disebut sebagai "Undang-undang Kepailitan");

bahwa selain kepada Pemohon, Termohon juga mempunyai hutang kepada pihak lain sebagai berikut (Bukti P-9) :

1. Kepada PT. Supreme Alurodin, beralamat Jl. Kebon Sirih No. 71 Jakarta;
2. Kepada PT. Nugratama, beralamat Jl. Lombok No. 69A Menteng Jakarta 10350;
3. Kepada PT. Sumed Baru Industri, beralamat Jl. Pluit Mas Selatan IV Blok No. 32 Jakarta Utara;

4. Kepada PT. Walsin Lippo Ind., beralamat Jl. MH. Thamrin Blok A I No. 1 Delta Silicon Industrial Park Bekasi 17550;
5. Kepada PT. Bank Umum Servitia (BBKU), beralamat Jl. Kopi No. 40-50 Jakarta 11230;

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, maka Pemohon mengusulkan agar Pengadilan mengangkat Kurator Saudara Dani Indrawan, SH., dari Kantor Indrawan, Heisky & Partners, sebagai Kurator Termohon dalam kepailitan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Termohon berutang kepada Pemohon;
3. Menyatakan bahwa hutang Termohon kepada Pemohon telah jatuh temp dan dapat ditagih tetapi tidak dibayar oleh Termohon;
4. Menyatakan bahwa Termohon mempunyai Kreditur lainnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
5. Menyatakan Termohon dalam keadaan Pailit;
6. Menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon;
7. Menerima usulan Pemohon untuk mengangkat Kurator sebagai Kurator Termohon dalam kepailitan ini;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 21 Maret 2000 No. 013/PILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa Termohon : PT. PULUNG COPPER WORKS, Ltd., dalam keadaan PAILIT;
- Menunjuk : R. Joedijono, SH. Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat Hj. Tutik Sri Suharti, SH., dari Kantor Tutik Sri Suharti & Rekan, Pengacara, Konsultan Hukum-Kurator & Pengurus, berkantor di Gedung Sentra Salemba Mas Blok U, Jalan Salemba Raya 34-36, Jakarta 10430 sebagai Kurator;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum dan dengan dihadiri oleh para pihak pada tanggal 21 Maret 2000, kemudian terhadapnya oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2000 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Maret 2000, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 10/KAS/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT. PST. jo No. 13/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal hari itu juga;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 29 Maret 2000 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 3 April 2000;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa *Judex Factie* telah keliru didalam melaksanakan hukum atau setidaknya-tidaknya telah melaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut Undang-undang, dengan alasan-alasan yang tersebut di bawah ini;

1. Bahwa didalam pertimbangan hukum untuk putusannya, kendati Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengakui dan menerangkan masih adanya pertentangan atau perselisihan antara Pemohon Kasasi disatu pihak melawan Termohon Kasasi dilain pihak didalam hal menentukan berapakah jumlah sebenarnya dan pasti hutang yang sudah jatuh tempo dan yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, akan tetapi *Judex Factie* tetap memutuskan dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dalam keadaan pailit;

2. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Factie* yang menerangkan "bahwa mengenai jumlah yang pasti utang Termohon sebagaimana dikemukakan Pemohon didalam permohonannya, Majelis berpendapat bahwa jumlah seluruh hutang Termohon akan ditentukan di dalam rapat verifikasi", yang dijadikan alasan *Judex Factie* untuk menerima dan mengabulkan permohonan Termohon Kasasi, adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan maksud tujuan diberlakukan dan diundangkannya Undang-undang Kepailitan, oleh sebab apabila kelak didalam rapat verifikasi itu tidak dicapai mufakat/persetujuan didalam menentukan berapakah sebenarnya jumlah hutang yang pasti/tetap yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi, maka akibat hukumnya ialah masalah perselisihan untuk menentukan jumlah hutang yang pasti itu diserahkan kepada Hakim Pengawas untuk menetapkan dan memutuskannya, sedangkan Hakim Pengawas tidak berhak-tidak berwenang memberikan putusan hukum yang menetapkan jumlah hutang yang pasti yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, karena yang berwenang mengadili dan memberikan putusan hukum terhadap masalah perselisihan untuk menetapkan jumlah hutang pasti yang harus dibayar itu adalah Hakim Perdata pada Pengadilan Perdata;
3. Bahwa pada prinsipnya atau pada azasnya menurut peraturan perundang-undangan dan hukum perihal kepailitan, pihak debitur dapat dinyatakan pailit oleh pihak kreditur yang mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit, bukan hanya terletak apabila sudah dipenuhi unsur formal menurut peraturan perundang-undangan dan hukum (juridis formil) bahwa : "Debitur mempunyai utang; Krediturnya dua atau lebih, dan; Salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih", akan tetapi juga seharusnya sudah dipenuhi unsur atau syarat materiil yuridis, yakni : Pihak Kreditur yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, seharusnya juga menerangkan dengan tegas berapakah sebenarnya jumlah hutang yang pasti yang sudah jatuh tempo yang dapat ditagih oleh kreditur kepada debitur yang hendak dinyatakan pailit;

Dengan demikian putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu tidak disertai alasan-alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*). Menurut Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI, antara lain putusan tanggal 4 Juli 1961 Nomor 4348 K/Sip/1961, menerangkan : "Putusan *Judex Factie* harus dibatalkan apabila tidak disertai alasan-alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)"

Menimbang :  
mengenai keberatan-keberatan kasasi ad. 1, 2 dan 3 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex factie*/Pengadilan Niaga tidak salah menerapkan hukum, lagi pula penentuan jumlah seluruh hutang Pemohon Kasasi (dengan kata lain : jumlah piutang Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi) memang akan dapat ditentukan dengan pasti dalam proses pencocokan piutang-piutang pada rapat verifikasi dan bila ada saling perbedaan/perbantahan dalam rapat verifikasi yang tidak dapat didamaikan oleh Hakim Pengawas, maka akan ditempuh prosedur *renvoi* ("*renvoi procedure*") ke Majelis Hakim Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. Pulung Copper Works, Ltd. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Hanan Soeharto, SH. tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus membayar biaya perkara yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. PULUNG COPPER WORKS, LTD. dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : HANAN SOEHARTO, SH. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2000 dengan M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, SOEDARKO, SH. dan H.P. PANGGABEAN, SH.,MS., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2000 oleh Ketua

Sidang tersebut dengan dihadiri oleh SOEDARKO, SH. dan H.P. PANGGABEAN, SH.MS., Hakim-hakim Anggota serta BINSAR P. PAKPAHAN, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

K E T U A,

ttd.

ttd.

S O E D A R K O, SH.

M. SYAFI UDDIN KARTASASMITA, SH.

ttd.

H.P. PANGGABEAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

BINSAR P. PAKPAHAN

Biaya Kasasi :

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Meterai .....           | Rp. 6.000,-            |
| 2. Redaksi .....           | Rp. 1.000,-            |
| 3. Adminstrasi Kasasi..... | <u>Rp. 1.993.000,-</u> |
| Jumlah .....               | Rp. 2.000.000,-        |
- (dua juta rupiah)

## PUTUSAN

NOMOR : 013/PAILIT/1998/PN.NIAGA/JKT.PST.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan kepailitan pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Keputusan dalam permohonan dari :

**PT. ALCARINDO PRIMA**, suatu perseroan terbatas yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nol 199 Jakarta Barat 11120, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Imran S. Kristanto, SH.LLM, Sri Maulai, SH. dan Adita M. Koestoer, SH., Pengacara dari Kantor William, Effendi & Co. beralamat di Menara Gracia Lantai 8, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-17. Jakarta 12940, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2000, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Yang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap :

**PT. PULUNG COPPER WORKS, LTD.**, suatu perseoran terbatas beralamat di Wisma Abadi Lantai 4-B1, Jalan Kyai Caringin No. 29-31 Jakarta 10160 selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Nomor : 013/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. tanggal 23 Februari 2000 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Pemohon dan Termohon yang masing-masing melalui Kuasa Hukumnya tersebut;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 21 Februari 2000 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Februari 2000 dibawah Daftar Nomor : 013/PAILIT/2000/PN.NIAGA/

JKT.PST. telah mengemukakan permohonannya yang berisi hal-hal sebagai berikut :

### **Tentang Adanya Hutang Termohon Kepada Pemohon**

1. Bahwa Pemohon adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang perindustrian *Aluminium Wire Rod* sesuai dengan Anggaran Dasar Pemohon sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan No. 216 tanggal 14 Maret 1980 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, SH. Notaris di Jakarta (Bukti P-1) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09021201365 tanggal 6 Juni 1996 yang berlaku sampai dengan tanggal 19 Mei 2001 (Bukti P-2);
2. Bahwa Termohon adalah suatu Perseroan Terbatas yang merupakan salah satu konsumen *Aluminium Wire Rod* (kabel) yang diproduksi atau dihasilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa dalam menjalankan kegiatannya Pemohon telah melakukan transaksi jual-beli dengan Termohon dari hasil produksinya yaitu Kabel (*aluminium wire rod*) sebagai berikut :
  - (a) Transaksi jual beli tanggal 14 Maret 1997 atas 50 Kuantum EC Grade 7,6 mm dengan total harga US \$ 104,225;
  - (b) Transaksi jual beli tanggal 3 April 1997 atas 90 Kuantum EC Grade Rod dia 7,6 mm dengan total harga US \$ 188,100 dan atas 32 Kuantum Al. Alloy Rod dia 7,6 mm dengan total harga US \$ 75,398,40;
  - (c) Transaksi jual beli tanggal 22 April 1997 atas 30 Kuantum Al. Alloy Rod dia 7,6 mm dengan total harga US \$ 72,369;
  - (d) Transaksi jual beli tanggal 6 Mei 1997 atas 45 Kuantum Al. Alloy Rod dia 7,6 mm dengan total harga US \$ 102,960;
  - (e) Transaksi jual beli tanggal 3 Juni 1997 atas 50 Kuantum EC Grade Al. Wire Rod dia 7,6 mm dengan total harga US \$ 105,985;
  - (f) Transaksi jual beli tanggal 11 Juni 1997 atas 50 EC Grade Wire Rod dia 7,6 mm dengan total harga US \$ 105,875 dan atas 20 Kuantum Al. Alloy Rod dia 7,6 mm dengan total harga US \$ 46.728;
  - (g) Transaksi jual beli tanggal 25 Juni 1997 atas 8 Kuantum Al. Alloy Wire Rod dia 7,6 mm dengan total harga US \$ 18,691 dan atas 40 Kuantum EC Grade Al. Wire Rod dia 7,6 mm dengan total harga US \$ 84,128;
  - (h) Transaksi jual beli tanggal 1 Juli 1997 atas 60 EC Grade Wire Rod dia 7,6 mm dengan total harga US \$ 124.740 dan atas 45

Kuantum Al. Alloy Wire Rod dia 7,6 mm dengan total harga US \$ 102,861;

- (i) Transaksi jual beli tanggal 29 Juli 1997 atas 66 EC Grade Wire Rod dia 7,6 mm dengan total harga US \$ 137,577 dan atas 51 Kuantum Al. Alloy Wire Rod dia 7,6 mm dengan total harga US \$ 116,575.8;
- (j) Transaksi jual beli tanggal 29 Juli 1997 atas 50 Al. Alloy wire Rod dia 7,6 mm dengan total harga US \$ 115,005;

Untuk selanjutnya keseluruhan bukti transaksi jual-beli tersebut terdapat dalam dokumen Order Pembelian dan dokumen Konfirmasi Pemesanan (Bukti P-3);

- 4. Bahwa berdasarkan transaksi-transaksi jual-beli tersebut, Pemohon dan Termohon telah terikat transaksi jual-beli, dimana Pemohon sebagai penjual telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kabel, dan Termohon selalu membeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon;
- 5. Bahwa atas transaksi-transaksi jual-beli tersebut di atas, Pemohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai penjual kepada Termohon yaitu dengan melaksanakan pengiriman dan penyerahan atas barang pesanan Termohon dan Termohon pula telah menerima penyerahan dari Pemohon yang terbukti dengan telah ditandatanganinya *Delivery Order* sebagai bukti pengiriman dan penerimaan barang pesanan (Bukti P-4);
- 6. Bahwa dengan diterimanya penyerahan barang oleh Pemohon kepada Termohon, berarti kewajiban Pemohon sebagai penjual telah selesai dan menyebabkan timbulnya kewajiban dari Termohon sebagai pembeli untuk segera melakukan pembayaran atas barang-barang yang telah diterima dan dimanfaatkan olehnya;
- 7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pada kenyataannya Termohon telah tidak dapat memenuhi kewajiban utamanya yang timbul akibat transaksi jual-beli tersebut yaitu membayar harga pembelian sebagaimana telah disepakati antara Pemohon dan Termohon yang jumlahnya adalah pokok sebesar US \$ 1,185,111.20 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu seratus sebelas Dollar Amerika Serikat dan dua puluh sen) ditambah denda 1,75% perbulan sejak tanggal jatuh tempo atas keterlambatan pembayaran oleh Termohon sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Konfirmasi Pesanan yang terlihat pada bukti P-3;

"Bahwa pengertian hutang menurut doktrin ilmu hukum maupun menurut Undang-undang adalah kewajiban yang dinyatakan da-

lam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik yang timbul secara langsung maupun tidak langsung karena Perjanjian maupun Undang-undang yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan apabila dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapatkan pembayarannya dari harta kekayaan Debitur;

Bahwa kewajiban Termohon untuk melakukan pembayaran atas barang-barang yang telah dibelinya dari Pemohon adalah merupakan hutang Termohon kepada Pemohon yang menimbulkan kewajiban yang nyata atas sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Termohon kepada Pemohon”

8. Bahwa sampai dengan permohonan ini diajukan pembayaran tidak pernah direalisasikan oleh Termohon sehingga timbul hutang Termohon kepada Pemohon;

#### **Tentang Hutang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih Tetapi Belum Dibayar Oleh Termohon**

1. Bahwa kewajiban Termohon atas transaksi-transaksi tersebut di atas masing-masing transaksi telah jatuh tempo dan tanggal-tanggal sebagai berikut (Bukti P-5) :
  - (1) Faktur penjualan No. 0137 tanggal 9 Mei 1997, jatuh tempo tanggal 9 September 1997;
  - (2) Faktur penjualan No. 0139 tanggal 12 Mei 1997, jatuh tempo tanggal 12 September 1997;
  - (3) Faktur penjualan No. 0147 tanggal 15 Mei 1997, jatuh tempo tanggal 15 September 1997;
  - (4) Faktur penjualan No. 0148 tanggal 15 Mei 1997, jatuh tempo tanggal 15 September 1997;
  - (5) Faktur penjualan No. 0163 tanggal 26 Mei 1997, jatuh tempo tanggal 26 September 1997;
  - (6) Faktur penjualan No. 0180 tanggal 4 Juni 1997, jatuh tempo tanggal 4 Oktober 1997;
  - (7) Faktur penjualan No. 0183 tanggal 9 Juni 1997, jatuh tempo tanggal 9 Oktober 1997;
  - (8) Faktur penjualan No. 0193 tanggal 12 Juni 1997, jatuh tempo tanggal 12 Oktober 1997;
  - (9) Faktur penjualan No. 0197 tanggal 18 Juni 1997, jatuh tempo tanggal 18 Oktober 1997;

- (10) Faktur penjualan No. 0201 tanggal 19 Juni 1997, jatuh tempo tanggal 19 Oktober 1997;
- (11) Faktur penjualan No. 0202 tanggal 19 Juni 1997, jatuh tempo tanggal 19 Oktober 1997;
- (12) Faktur penjualan No. 0208 tanggal 24 Juni 1997, jatuh tempo tanggal 24 Oktober 1997;
- (13) Faktur penjualan No. 0212 tanggal 26 Juni 1997, jatuh tempo tanggal 26 Oktober 1997;
- (14) Faktur penjualan No. 0218 tanggal 30 Juni 1997, jatuh tempo tanggal 30 Oktober 1997;
- (15) Faktur penjualan No. 0222 tanggal 1 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 1 November 1997;
- (16) Faktur penjualan No. 0226 tanggal 5 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 5 November 1997;
- (17) Faktur penjualan No. 0228 tanggal 7 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 7 November 1997;
- (18) Faktur penjualan No. 0235 tanggal 10 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 10 November 1997;
- (19) Faktur penjualan No. 0238 tanggal 11 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 11 November 1997;
- (20) Faktur penjualan No. 0242 tanggal 12 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 12 November 1997;
- (21) Faktur penjualan No. 0246 tanggal 14 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 14 November 1997;
- (22) Faktur penjualan No. 0255 tanggal 18 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 18 November 1997;
- (23) Faktur penjualan No. 0256 tanggal 19 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 19 November 1997;
- (24) Faktur penjualan No. 0262 tanggal 26 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 26 November 1997;
- (25) Faktur penjualan No. 0265 tanggal 28 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 28 November 1997;
- (26) Faktur penjualan No. 0269 tanggal 30 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 30 November 1997;
- (27) Faktur penjualan No. 0274 tanggal 31 Juli 1997, jatuh tempo tanggal 30 November 1997;

- (28) Faktur penjualan No. 0277 tanggal 4 Agustus 1997, jatuh tempo tanggal 4 Desember 1997;
2. Bahwa dengan diterimanya barang oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam *Deliveri Order* yang terlihat dalam Bukti P-4 dan berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang terlihat dalam faktur penjualan tersebut di atas maka Pemohon sudah dapat menagih pembayaran;
  3. Bahwa jumlah pembayaran yang merupakan hutang Termohon kepada Pemohon, hutang Termohon tersebut sampai dengan tanggal 15 Februari 2000 adalah sejumlah US \$ 1,705,467.30 (satu juta tujuh ratus lima ribu empat ratus enam puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan tiga puluh sen) dengan perincian sebagai berikut : (Bukti P-6);
    - Utang Pokok : US \$ 1,144,483.64 (satu juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga Dollar Amerika Serikat dan enam puluh empat sen);
    - Denda : US \$ 560,983.66 (lima ratus enam puluh sembilan ratus delapan puluh tiga Dollar Amerika Serikat dan enam puluh enam sen);
    - Total : US \$ 1,705,467.30 (satu juta tujuh ratus lima ribu empat ratus enam puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan tiga puluh sen);
  4. Bahwa atas kewajiban hutangnya tersebut, Termohon telah mengakui dan berjanji akan melunasinya, akan tetapi sampai dengan tanggal permohonan ini pelunasan hutang kepada Pemohon tidak juga direalisasikan oleh Termohon. Pengakuan Termohon atas hutangnya kepada Pemohon, diantaranya terbukti dalam surat-surat Termohon sebagai berikut (Bukti P-7) :
    - (a) Surat Termohon No. 01/PCW/XII/H/98 tanggal 4 Desember 1998 perihal permohonan untuk diberikannya waktu untuk penyelesaian hutang PT. Pulung Copper Works, Ltd.;
    - (b) Surat Termohon No. 01/PCW/XII/H/98 tanggal 11 Desember 1998 perihal rencana pertemuan dengan Supplier dan bank untuk penyelesaian hutang-hutang PT. Pulung Copper Works, Ltd.;
    - (c) Surat Termohon No. 01/PCW/II/H/99 tanggal 13 Januari 1999 perihal pertemuan dengan PT. Supreme Alurodin untuk membahas hutang-hutang PT. Pulung Copper Works, Ltd. kepada PT. Alcarindo Prima dan Supplier lain;

- (d) Surat Termohon No. 291/PCW/XII/H/99 tanggal 2 Desember 1999 perihal undangan membahas hutang-hutang PT. Pulung Copper Works, Ltd. kepada PT. Alcarindo Prima dan Supplier lain;
5. Bahwa sampai saat ini Termohon tidak menyelesaikan kewajiban pembayarannya tersebut kepada Pemohon, padahal Pemohon telah berkali-kali menagih dan memberikan teguran bahkan somasi kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak juga membayar kewajibannya tersebut, hal ini dibuktikan surat-surat Pemohon sebagai berikut :(Bukti P-8) :
- (a) Surat Pemohon No. 156/F/ACP/II/98 tertanggal 13 Juli 1998 perihal teguran atas kewajiban PT. Pulung Copper Works, Ltd. kepada PT. Alcarindo Prima;
- (b) Surat Pemohon No. 001/ACP/99 tertanggal 4 Januari 1999 perihal penyelesaian hutang dagang PT. Pulung Copper Works, Ltd.;
- (c) Surat Pemohon No. 372/WECO/ISK-SM-AMK/XI/1999 tertanggal 24 November 1999 perihal Peringatan dalam rangka Penyelesaian Kewajiban PT. Pulung Copper Works, Ltd. kepada PT. Alcarindo Prima;
- (d) Surat Pemohon No. 044/WE & Co./SM-AMK/II/2000 tertanggal 26 Januari 2000 perihal somasi terakhir;
6. Bahwa penyelesaian hutang piutang antara Termohon dan Pemohon sangat penting artinya bagi kelangsungan kegiatan dan usaha Pemohon sebagai produsen kabel (*aluminium wire rod*), karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini agar masalah hutang piutang dalam perkara ini dapat diselesaikan sesuai dengan hukum perniagaan khususnya Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Kepailitan (untuk selanjutnya disebut sebagai "Undang-undang Kepailitan");

### **Tentang Hutang Termohon Kepada Kreditur Lainnya**

Bahwa selain kepada Pemohon, Termohon juga mempunyai hutang kepada pihak lain sebagai berikut (Bukti P-9) :

1. Kepada PT. Supreme Alurodin, beralamat Jl. Kebon Sirih No. 71 Jakarta;
2. Kepada PT. Nugratama, beralamat Jl. Lombok No. 69A Menteng Jakarta 10350;

3. Kepada PT. Sumed Baru Industri, beralamat Jl. Pluit Mas Selatan IV Blok No. 32 Jakarta Utara;
4. Kepada PT. Walsin Lippo Ind., beralamat Jl. MH. Thamrin Blok A I No. 1 Delta Silicon Industrial Park Bekasi 17550;
5. Kepada PT. Bank Umum Servitia (BBKU), beralamat Jl. Kopi No. 40-50 Jakarta 11230;

### **Tentang Penunjukkan/Pengangkatan Kurator**

Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tetnang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan menjadi Undang-undang ("UU Kepailitan"), maka Pemohon mengusulkan agar Pengadilan mengangkat Kurator **Saudara Dani Indrawan, SH.**, dari **Kantor Indrawan, Heisky & Partners**, sebagai Kurator Termohon dalam kepailitan ini;

### **Tentang Dasar Hukum**

1. Bahwa mengingat Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan tersebut maka Termohon secara hukum dapat dinyatakan pailit atas dasar adanya paling sedikit 2 (dua) Kreditur atas Termohon, dan Termohon tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
2. Bahwa oleh karena telah terbukti secara jelas tentang adanya hutang Termohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi tidak dibayar serta terbukti pula adanya hutang Termohon kepada Kreditur lainnya sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan pailit ini telah memenuhi semua unsur Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan karenanya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sepatunya mengabulkan permohonan Pemohon Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi dan oleh karena itu adalah patut dan adil jika Termohon dinyatakan Pailit;

## Tentang Tuntutan Hukum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Termohon berutang kepada Pemohon;
3. Menyatakan bahwa hutang Termohon kepada Pemohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih tetapi tidak dibayar oleh Termohon;
4. Menyatakan bahwa Termohon mempunyai Kreditur lainnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
5. Menyatakan Termohon dalam keadaan Paillit;
6. Menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon;
7. Menerima usulan Pemohon untuk mengangkat Kurator sebagai Kurator Termohon dalam kepailitan ini;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para pihak telah menghadap di muka persidangan dimana Pemohon diwakili oleh kuasanya yaitu : Imran s. Kristanto, SH.LLM., Sri Maulani, SH. dan Adita M. Koestoer, SH., Pengacara dari Kantor William, Efendi & Co., beralamat di Menara Gracia, Lantai 8, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-17 Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2000 sedangkan Termohon diwakili oleh kuasanya : Hanan Soeharto, SH., Melia Wijaya, SH. Azis Ganda Sucipta, SH. dan Wahyudin Achmad Ali, SH. Pengacara pada Kantor Pengacara Hanan & Rekan, beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 68 Jakarta Barat 11160 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2000;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dengan penambahan pada permohonan Paillit;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon atas permohonan tersebut telah mengemukakan tanggapannya yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

Pertama-tama beserta ini Termohon menyampaikan eksepsi terhadap permohonan dari Pemohon yang tersebut di bawah ini :

1. Bahwa hutang Termohon yang harus dibayar kepada Pemohon yang tersebut didalam permohonan dari Pemohon, masih gelap atau kabur (*obscuur libel*) perihal jumlah yang pasti, dengan alasan sebagai berikut :
  - a) Bahwa jumlah hutang pokok Termohon yang harus dibayar kepada Pemohon yang disebut pada butir 7 (halaman 3) posita permohonan dari Pemohon, adalah sejumlah US \$ 1,185,111.02 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu seratus sebelas juta Dollar Amerika Serikat dan dua sen);
  - b) Namun demikian, hutang pokok Termohon yang harus dibayar kepada Pemohon yang disebut pada butir 3 (halaman 5) posita permohonan Pemohon , adalah sejumlah US \$ 1,144,483.64 (satu juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga Dollar Amerika Serikat dan enam puluh empat sen);
  - c) Bahwa didalam posita permohonan Pemohon, sama sekali Pemohon tidak menerangkan sebab musabab atau alasannya mengapa ada perbedaan jumlah hutang pokok yang harus dibayar oleh Termohon kepada Pemohon tersebut;
  - d) Bahwa dengan alasan yang tersebut di atas, maka masih gelap atau kabur dan tidak dapat dipastikan berapakah jumlah sebenarnya hutang dan kewajiban Termohon yang harus dibayar oleh Termohon kepada Pemohon yang tersebut pada butir 3 posita permohonan Pemohon;
2. Bahwa kecuali dengan alasan yang tersebut pada butir 1 eksepsi di atas, pada butir 2 petitum permohonan (halaman 7) dari Pemohon. Pemohon juga tidak menerangkan secara tegas dan pasti, berapakah sebenarnya hutang pokok dan denda serta jumlah hutang dan kewajiban yang harus dibayar oleh Termohon kepada Pemohon;
3. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku pada perkara permohonan Kepailitan, didalam proses pemeriksaan perkara permohonan kepailitan seharusnya menjadi kewajiban hukum bagi pihak Pemohon yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, supaya didalam permohonannya menerangkan dengan tegas dan pasti, perihal perincian jumlah hutang pokok dan kewajiban Termohon yang harus dibayar kepada Pemohon;

Berdasarkan pada alasan-alasan yang tersebut di atas, maka beserta ini Termohon mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim yang terhormat, sudilah kiranya berkenan mengadili

dan memberikan putusan hukum atas eksepsi dari Termohon ini, sebagai berikut :

- ◊ Menerima eksepsi dari Termohon;
- ◊ Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima Permohonan Pernyataan Pailit atas PT. Pulung Copper Works, Ltd, yang dimohonkan oleh Pemohon;

DALAM POKOK PERKARA :

4. Pertama-tama Termohon mohon dengan segala hormat, bahwa segala sesuatu yang tersebut didalam eksepsi di atas, juga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai dalil dan keterangan dari Termohon untuk jawaban didalam pokok perkara;
5. Bahwa Termohon menolak dan memungkirkan permohonan dari Pemohon beserta alasan-alasannya, kecuali didalam hal-hal tertentu yang sudah diakui tegas oleh Termohon;
6. Benar bahwa Termohon masih mempunyai hutang dan kewajibannya yang belum dibayar lunas oleh Termohon kepada Pemohon. Namun hutang pokok Termohon bukan sejumlah US \$ 1,185,111.02 yang tersebut pada butir 7 halaman 3 posita permohonan Pemohon, juga bukan sejumlah US \$ 1,144,483.64 yang tersebut pada butir 3 halaman 5 posita permohonan Pemohon, dengan alasan oleh sebab hutang pokok yang tersebut pada permohonan Pemohon tersebut belum dikurangi :
  - a) Pembayaran sebagian untuk Faktur 0813 yang dibayar pada tanggal 21-11-1997 ..... Rp. 40.000.000,00
  - b) Pembayaran sebagian untuk Faktur 0813 yang dibayar pada tanggal 21-12-1997 ..... Rp. 40.000.000,00
  - c) Untuk Faktur 0917 sudah dipotong RETUR sebanyak ..... Rp. 11.611.066,89  
Jumlah ..... Rp. 91.611.066,89  
(sembilan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu enam puluh enam rupiah dan delapan puluh sembilan sen)

Bahwa oleh karena itu, maka banyaknya denda dan jumlah hutang serta kewajiban Termohon yang harus dibayar kepada Pemohon tidak sejumlah yang tersebut pada butir 3 halaman 5 posita permohonan Pemohon, yang juga tidak disebutkan dengan pasti berapa jumlahnya didalam petitum permohonan Pemohon;

7. Bahwa pada sebenarnya perusahaan dan usaha termohon masih aktif dan masih memproduksi, yang oleh karenanya meskipun kini Termohon masih belum membayar hutang dan kewajibannya kepada Pemohon hanyalah oleh sebab faktor-faktor tertentu diluar kemauan dan kemampuan Termohon, akan tetapi Termohon masih tetap beritikad baik untuk memenuhi semua kewajibannya membayar lunas hutang kepada Pemohon;

Namun demikian, apabila dan selama Pemohon tidak menerangkan dengan pasti dan tugas berapakah jumlah hutang dan kewajiban yang harus dibayar oleh Termohon kepada Pemohon disatu pihak dengan Termohon dilain pihak dalam hal penetapan dengan pasti dan tegas berapakah jumlah hutang dan kewajiban Termohon yang harus dibayar kepada Pemohon, maka selama itu pula Termohon tidak akan dapat membayar lunas hutang dan kewajibannya kepada Pemohon, bukan oleh sebab kemauan dari Termohon sendiri, juga bukan karena kesalahan atau kelalaian dari Termohon;

8. Bahwa pada prinsipnya menurut azas-azas hukum kepailitan, suatu pihak dapat ditetapkan dan dinyatakan pailit, apabila pihak lain yang mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada dan di depan instansi yang berwenang, didalam surat permohonannya itu menerangkan dengan pasti dan tegas berapakah jumlah hutang dan kewajiban yang sudah jatuh tempo dan harus dibayar lunas oleh yang berutang kepada sipemohon yang mengajukan permohonan pernyataan pailit;

Namun demikian, Pemohon didalam surat permohonannya tidak menerangkan dengan pasti dan tegas berapa jumlah hutang dan kewajiban yang harus dibayar oleh Termohon kepada Pemohon, dan kecuali dari itu didalam petitum permohonan Pemohon juga tidak menerangkan berapa jumlah hutang dan kewajiban yang harus dibayar oleh Termohon kepada Pemohon;

Bahwa oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon didalam masalah terperkara tidak memenuhi cara-cara atau prosedur yang diatur dan ditentukan didalam Hukum Acara;

9. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil dan keterangan-keterangan dari Pemohon yang lain dan yang selebihnya, meskipun tidak disebutkan satu persatu secara terperinci dan tegas didalam jawaban ini;

Berdasarkan pada alasan-alasan yang tersebut di atas, maka beserta ini Termohon mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat

dan Majelis Hakim yang terhormat, sudilah kiranya bekenan mengadili dan memberikan putusan hukum atas perkara ini, yang menyatakan : MENOLAK atau setidaknya TIDAK MENERIMA seluruh permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotocopy sesuai asli Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 1987. Tambahan Berita Negara No. 1101, tentang Akta Pendirian PT. Alcarindo (Bukti P-1);
2. Fotocopy sesuai dengan asli Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09021301365 tanggal 6 Juni 1996 (Bukti P-2);
3. Fotocopy sesuai dengan asli dari Transaksi Jual Beli Kabel (Bukti P-3);
4. Fotocopy dari fotocopy dari *Delivery Order* (Bukti P-4);
5. Fotocopy sesuai asli dari Faktur Penjualan (Bukti P-5);
6. Fotocopy sesuai asli dari Daftar Hutang Termohon kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih per tanggal 15 Februari 2000 (Bukti P-6);
7. Fotocopy sesuai asli dari Surat-surat Termohon (Bukti P-7);
8. Fotocopy dari fotocopy dari Surat-surat Pemohon (Bukti P-8);
9. Fotocopy dari fotocopy dari Daftar hutang Termohon kepada pihak lain per November 1999 (Bukti P-9)

Bukti-bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup untuk bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup untuk bukti dalam persidangan serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-31, dimana Bukti T-1 sampai dengan T-28 sama dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang telah dimuat didalam berita acara sidang dianggap sudah termasuk pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan pernyataan pailit Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tersebut, pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon mempunyai utang kepada Pemohon sampai dengan tanggal 15 Februari 2000 sejumlah US \$ 1,705,467.30 (satu juta tujuh ratus lima ribu empat ratus enam puluh tujuh Dollar Amerika Serikat dan tiga puluh sen) atas dasar transaksi jual beli dimana Termohon sebagai pembeli telah membeli hasil produksi Pemohon berupa kabel (*aluminium wire rod*) (bukti P-3). Dan pada tanggal jatuh tempo antara lain tanggal 9 September 1997 dan tanggal 4 Desember 1997 (bukti P-5) sampai sat ini, ternyata Termohon belum membayarnya walaupun telah ditagih berkali-kali, secara lisan maupun secara tertulis (bukti P-8);

Menimbang, bahwa Debitur (Termohon) untuk dapat dinyatakan Pailit haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998, yaitu : "Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih Krediturnya";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut, maka unsur yang harus dipenuhi :

- Debitur mempunyai utang;
- Krediturnya dua atau lebih
- Salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa *in casu* : apakah unsur-unsur telah dipenuhi oleh Pemohon dengan permohonannya itu, maka Majelis mempertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam tanggapannya ternyata tidak membantah utangnya kepada Pemohon, akan tetapi menolak jumlah hutang sebagaimana yang disebut Pemohon didalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah yang pasti utang, Termohon sebagaimana yang dikemukakan Pemohon didalam permohonannya, Majelis berpendapat bahwa jumlah seluruh utang Termohon akan ditentukan didalam rapat verifikasi, sehingga oleh karenanya, bantahan

yang diajukan oleh Kuasa Termohon didalam tanggapannya (Eksepsi) tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa jatuh tempo utang Termohon sebagaimana tercantum dalam bukti Faktur Penjualan antara lain pada tanggal 9 September 1997 dan tanggal 4 Desember 1997 (bukti P-5), dan oleh karenanya Termohon wajib membayar utangnya pada tanggal jatuh tempo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa utang Termohon sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa kemudian apakah Termohon mempunyai dua Kreditur atau lebih?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dihubungkan pula dengan kehadiran Julianti, SH. dan Veriana Tanumihardja, Kuasa dari PT. Nugratama Dyamitra di persidangan dan dibenarkan oleh Kuasa Termohon, maka terbukti bahwa Termohon mempunyai Kreditur lain, yaitu : PT. Nugratama Dayamitra;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 telah terpenuhi dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dan karenanya Termohon harus dinyatakan dalam keadaan Pailit;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dinyatakan Pailit, maka harus ditunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Kurator yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang imbalan jasa bagi Kurator sebagaimana ditentukan dalam 67D Undang-undang Nomor 4 tahun 1998, maka demi kepastian imbalan jasa akan diperhitungkan kemudian setelah Kurator menyelesaikan/menjalankan tugas-tugasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka menurut hukum biaya yang timbul dalam permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 serta pasal-pasal lainnya yang berhubungan;

### **MEMUTUSKAN :**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa Termohon : PT. PULUNG COPPER WORKS, Ltd., dalam keadaan PAILIT;

- Menunjuk : R. Djoedijono, SH. Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat Hj. Tutik Sri Suharti, SH. dari Kantor Tutik Sri Suharti & Rekan, Pengacara, Konsultan Hukum-Kurator & Pengurus, berkantor di Gedung Sentra Salemba Mas Blok U Jl. Salemba Raya 34-36, Jakarta 10430 sebagai Kurator;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah pada hari ini Rabu, tanggal 15 Maret 2000, oleh Hakim-hakim Pengadilan Niaga yang terdiri dari : MAHDI SOROINDA NASUTION SH. sebagai Hakim Ketua, Ny. PUTU SUPADMI, SH. dan TJAHHJONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 21 Maret 2000 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta CHRISTIANTO PUDJIONO, SH., selaku Panitera Pengganti dengan hadirnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. NY. PUTU SUPADMI, SH.

ttd.

2. TJAHHJONO, SH.

K E T U A,

ttd.

MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHRISTIANTO PUDJIONO, SH.